

Evaluasi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Samarinda

Yeni Susilowati¹, Aji Ratna Kusuma², Adam Idris³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini berjenis kualitatif, Data primer berasal dari wawancara dengan informan terpilih, juga dari pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang dimiliki oleh instansi. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis model interaktif.

Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Pedoman Kelembagaan , Koperasi, UKM.

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the Decree of the Minister of State No. 19 / Kep / Minister / III / 2000 on Guidelines for Institutional and Cooperative Enterprises in the Department of Cooperatives and SMEs Samarinda and the factors that support and hinder the implementation of the policy. This research was qualitative, primary data derived from interviews with selected informants, as well as from direct observation in the study site. While secondary data derived from data held by agencies. Drawing conclusions based on the data that is processed using an interactive model analysis.

Keywords: Evaluation, Implementation, Institutional Guidelines, Cooperatives, SMEs.

Pengelolaan pengembangan Koperasi dan UKM yang tidak berjalan dengan baik membuat koperasi dan UKM yang ada di Kota Samarinda kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sehingga kurang berperan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat dari peranan koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional yang tidak berjalan maksimal. Koperasi dan UKM sebenarnya telah diperhitungkan mampu mengatasi persoalan tenaga kerja dan kesejahteraan anggota koperasi, tetapi dalam kenyataannya kurang mampu memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang dimaksud koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Perkembangan koperasi di Kota Samarinda bertumbuh dengan pesat dari segi kuantitas, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas. Tercatat pada tahun 2014 di kota Samarinda terdapat 1212 koperasi. Dari jumlah tersebut pada kenyataannya di lapangan banyak ditemukan koperasi-koperasi yang telah memiliki Badan Hukum Koperasi dan tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda namun setelah dicek di lapangan ternyata sudah tidak ditemukan lagi alamatnya dan tidak lagi diketahui keberadaannya.

Pada tahun 2014 tercatat hanya ada 85 koperasi saja yang melaksanakan dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan ini sekaligus dapat menjadi indikator aktif atau tidaknya suatu koperasi. Berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan pada tahun 2014, ada beberapa temuan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tertentu melakukan praktek rentenir, memberlakukan bunga pinjaman yang sangat tinggi kepada anggota peminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip koperasi yang melaksanakan prinsip ekonomi kerakyatan.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sebagai bagian dari pemerintahan Kota Samarinda, memiliki tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, seperti tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi.

Arti Penting Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut J.E. Anderson (Islamy,1997:17) menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan menurut W.I. Jenkins (1978:15), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik (*Public Policy*) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Jadi, kebijakan publik tidak hanya berfokus pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena kedua hal tersebut sama-sama memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

Untuk melihat apakah sebuah kebijakan publik berjalan dengan baik atau tidak harus melalui tahapan evaluasi kebijakan setelah kebijakan itu berjalan. Menurut Jones (1987), evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Kegiatan ini menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Sedangkan Widodo mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk meneliti seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang telah ditentukan.

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dan selanjutnya adalah mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut (Winarto,2002). Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak dari suatu kebijakan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan adalah memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, menilai ketepatan tujuan yang dicapai dengan masalah yang dihadapi, serta untuk memberi masukan terhadap kebijakan lain, terutama dari segi metodologinya.

Ada beberapa implikasi dari dilakukannya evaluasi kebijakan publik. Menurut Weis (Shafritz and Hyde, 1987) bentuk implikasi dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Meneruskan atau mengakhiri program.
2. Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi.
3. Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi.
4. Melembagakan program ke tempat lain.
5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain.

Evaluasi sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas publik pemerintah atas kinerjanya. Evaluasi yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yang bersifat *intrinsic* (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar) juga karena beragam kebijakan yang menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai, serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu. Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benar-benar berguna, maka memahami kriteria evaluasi yang harus dipenuhi, memahami metode penelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalah syaratnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD1945 yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi menjadi

bagian dalam tata ekonomi nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan berkoperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi melaksanakan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Prinsip koperasi tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan menjiwai organisasi dan kegiatan usaha koperasi secara keseluruhan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam pasal 60 UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemerintah berperan menetapkan kebijakan pembinaan untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan dan permasyarakatan koperasi. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan yang dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas dan konsultasi.

Koperasi berlandaskan pada azas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Meskipun dalam kenyataannya seringkali koperasi tidak berjalan sesuai dengan harapan karena adanya penyimpangan yang dilakukan pengurusnya yang pada akhirnya ditinggalkan oleh para anggotanya.

Pada tahun 2000, Pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi. Sebagai sebuah kebijakan yang masuk dalam ranah kebijakan publik, Keputusan Menteri mengenai pedoman kelembagaan dan usaha koperasi ini penting untuk dievaluasi, khususnya di Dinas Koperasi dan UKM kota Samarinda , mengingat keputusan menteri mengenai kelembagaan koperasi ini sudah berjalan sejak tahun 2000. Tentu sudah bisa dilihat apakah kebijakan ini sudah berjalan baik atau tidak.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2002:6). Penelitian deskriptif dimaksud untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di bidang kelembagaan koperasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.

Untuk fokus penelitian ini difokuskan pada: Evaluasi Implementasi Kebijakan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Faktor Pendukung dan

Penghambat dalam Implementasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif, seperti yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 33), melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut : Kondensasi Data (*Data Kondensation*); Penyajian Data (*Data Disply*); Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Analisis Input, Proses, Hasil, dan Dampak dalam Evaluasi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Usaha Koperasi Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Samarinda

Analisis Input

Pada analisis ini, data yang dianalisis adalah mengenai sumberdaya organisasi Dinas UKM dan Koperasi yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai), pendanaan dan sarana prasarana pendukung. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa jumlah seluruh pegawai yang dimiliki oleh dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga berjumlah 61 orang. Dari jumlah tersebut, yang menangani implementasi kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi, yaitu pegawai dibidang Kelembagaan dan bidang Pembinaan Koperasi sebanyak 45 orang. Menurut pendapat informan, jumlah pegawai tersebut telah cukup untuk melaksanakan tugas peningkatan kelembagaan dan usaha koperasi.

Dari segi kualitas SDM, pegawai tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan setingkat sarjana sebanyak 7 orang, setingkat SLTA sebanyak 35 orang dan masih ada yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang. Kualitas SDM yang dimiliki Dinas UKM dan Koperasi masih belum optimal mendukung implementasi kebijakan.

Selanjutnya dalam hal pendanaan, data hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan program-program kerja dalam rangka pelaksanaan implementasi kurang memadai. Meskipun terlihat pada tabel 1, pendanaan tersebut mengalami tiap tahunnya mengalami peningkatan namun dirasakan belum mencukup untuk mendukung implementasi program. Sementara itu mengenai fasilitas kerja yang ditunjukkan melalui jenis sarana dan prasarana yang dimiliki telah dirasakan mampu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari pembahasan mengenai aspek input, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas UKM dan Koperasi Kota Samarinda kurang mampu mendukung implementasi kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

Analisis Proses

Sesuai kebijakan yang dikeluarkan Menpan bahwa yang menjadi tujuan dari Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi adalah meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Untuk itu program pembinaan koperasi diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Advokasi Kelembagaan

Usaha dalam advokasi kelembagaan Dinas UKM dan Koperasi Kota Samarinda dilakukan dalam bentuk sosialisasi masalah hukum, koordinasi dengan notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian koperasi, mediasi atas sengketa koperasi dengan pihak ketiga, penyuluhan koperasi; revitalisasi melalui pendataan koperasi, memberikan bimbingan dan konsultasi.

Namun temuan penelitian juga menunjukkan masih belum tuntasnya pembubaran koperasi yang tidak aktif dikarenakan masih adanya persoalan hukum yang belum mampu diselesaikan oleh Dinas UKM dan Koperasi. Pembiaran ini karena dinas tidak mau menanggung resiko, padahal sebagai pembina koperasi di daerah, pemerintah harus turut membantu perselisihan dan persoalan hukum yang dialami koperasi.

Tercatat dari jumlah 1212 koperasi yang ada hanya 85 koperasi yang aktif, menunjukkan minimnya pembinaan pada aspek kelembagaan. Penyuluhan mengenai koperasi kurang mampu mendorong masyarakat untuk menjadi anggota dan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu mendukung ekonomi keluarga. Dari hasil penelitian, program pembinaan advokasi kelembagaan belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun kegiatan-kegiatan tersebut telah cukup banyak dilakukan oleh Dinas UKM dan Koperasi Kota Samarinda.

2. Pelatihan Manajerial Pengurus Koperasi

Dalam upaya pembinaan koperasi, Dinas UKM dan Koperasi telah mengirim pengurus koperasi untuk mengikuti berbagai pelatihan manajemen koperasi, antara lain bermaterikan dasar perkoperasian, pembukuan sederhana, penyusunan proposal kegiatan, kewirausahaan, akuntansi koperasi, audit laporan keuangan, manajemen koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Program pelatihan ini pun tercatat telah meningkatkan pengetahuan para pengurus. Tercatat pada tahun 2012 pelatihan diikuti 195 orang, tahun 2013 diikuti 315 orang dan tahun 2014 diikuti 219 orang. Meskipun terjadi fluktuasi dari peserta pelatihan, namun keikutsertaan pengurus merupakan respon positif bagi upaya peningkatan manajerial koperasi oleh pemerintah.

Implementasi pembinaan koperasi melalui kegiatan manajerial dapat dikatakan telah mengarah dengan baik dalam menunjang implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi.

3. Bantuan Permodalan

Pembinaan koperasi yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas UKM dan Koperasi adalah membantu koperasi dalam permodalan usaha. Hal ini dikarenakan salah satu hambatan usaha koperasi dan pengembangannya adalah masalah kurangnya permodalan.

Pemberian modal usaha koperasi merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap koperasi. Dari data yang penulis peroleh pada tahun 2014 terdapat 167 koperasi yang mendapat bantuan permodalan dengan jumlah masing-masing koperasi mendapatkan Rp. 1.500,000,-. Sehingga total dana bantuan pemerintah sebesar Rp. 250.500,000,-. Pemberian diberikan kepada koperasi yang sehat dalam keuangannya.

Dari hasil wawancara, sebenarnya jumlah permodalan tersebut kurang mendukung karena jumlah yang diberikan kecil. Pemerintah lebih mengutamakan segi pemerataan dengan maksud memberikan motivasi kepada koperasi untuk berkembang. Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian permodalan koperasi merupakan upaya pemerintah dalam mendorong berkembangnya usaha koperasi. Pemberian bantuan modal usaha juga sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah.

4. Pendampingan Koperasi.

Pembinaan koperasi melalui pendampingan usaha merupakan program yang positif dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi. Jika upaya itu dilakukan secara terus menerus, koperasi diharapkan dapat meningkatkan volume usaha karena terbuka peluang untuk kerjasama dan pemasaran produk koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam program pendampingan koperasi sangat minim dalam upaya implementasi kebijakan.

Analisis Hasil

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa implementasi kebijakan terwujud dalam upaya pembinaan koperasi ditujukan kepada lembaga koperasi yang ada di Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan cara mendatangi beberapa informan ketua koperasi di lokasi masing-masing, terungkap fakta bahwa tidak semua koperasi mendapatkan manfaat dari kegiatan advokasi kelembagaan koperasi. Demikian juga beberapa pengurus merasa tidak pernah diikutsertakan dalam sekian jenis pelatihan yang pernah diadakan. Beberapa ketua koperasi juga merasakan tidak mendapat perhatian permodalan padahal koperasinya termasuk kategori sehat mulai tahun 2013. Yang pernah dirasakan oleh pengurus koperasi adalah bantuan dalam pengurusan akta pendirian koperasi.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa program-program pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas UKM dan Koperasi Kota Samarinda belum mampu menjangkau seluruh koperasi yang ada di Kota Samarinda.

Analisis Dampak

Dampak dari implementasi kebijakan adalah perubahan ke arah positif dari kondisi sebelumnya. Implementasi kebijakan akan membawa

pengaruh yang dapat diukur melalui indikator kebijakan. Demikian pula dengan implementasi kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi yang salah satu indikatornya adalah bertambahnya jumlah koperasi yang sehat dan tubuhnya permodalan usaha koperasi.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator jumlah koperasi yang tergolong sehat pada tahun 2012 hingga 2014 justru mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah koperasi yang sehat berjumlah 198 koperasi, pada tahun 2013 menurun menjadi 186 dan pada tahun 2014 jumlahnya menurun kembali menjadi 167 koperasi.

Pada indikator jumlah modal yang berkembang mengalami fluktuasi. Dari perhitungan permodalan pada tahun 2012 total modal yang berhasil dikembangkan koperasi di Kota Samarinda mencapai Rp. 18.762.598.000,-. Pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 21.872.900.000,-. Namun pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 19.231.875.000,-.

Dari evaluasi implementasi kebijakan melalui metode input, proses, hasil dan dampak akan terlihat kelemahan yang masih dialami oleh Dinas UKM Kota Samarinda sebagaimana secara ringkas diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Ringkasan Analisis Input, Proses, Hasil, dan Dampak pada Hasil Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda

Analisis				Kesimpulan Evaluasi
Input	Proses	Hasil	Dampak	
Sarana prasarana mendukung implementasi	Bantuan Permodalan dan Pelatihan Manajerial pengurus koperasi telah optimal	Pelayanan pembuatan akta pendirian koperasi dirasakan semua koperasi	Perkembangan modal koperasi yang berfluktuasi tapi cenderung meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan lagi
Kualitas SDM dan Pendanaan kurang mendukung	Advokasi Kelembagaan kurang optimal dan Pendampingan Usaha sangat kurang optimal	Pelatihan, permodalan, advokasi kelembagaan dan pendamping Koperasi kurang dirasakan	Menurunnya jumlah koperasi yang sehat	Ditingkatkan

		oleh kelompok sasaran		
--	--	-----------------------	--	--

Sumber : Analisa Peneliti, 2015

Faktor-faktor Pendukung Implementasi

Faktor-faktor yang mendukung implementasi Keputusan Menteri Negara 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, antara lain :

- a) Adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pedoman kelembagaan koperasi yang secara sinergi mendukung dan mengarahkan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) Tugas pokok dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
- c) Kerjasama antar instansi dalam melakukan sosialisasi peraturan, dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai perkoperasian, seperti Bagian Humas Sekretariat Kota Samarinda, serta Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah Kota Samarinda.

Faktor Penghambat Implementasi

Faktor-faktor yang menghambat implementasi Keputusan Menteri Negara Nomor 19/Kep/Meneg/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, yaitu:

- a) Kurangnya koordinasi program dan kegiatan-kegiatan antar bidang yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
- b) Masyarakat yang menjadi anggota koperasi kurang peduli dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasinya.
- c) Kurangnya pengawasan dari para pengurus maupun dari anggota koperasi untuk mengawasi jalannya koperasi karena biasanya koperasi terkendala biaya untuk melakukan audit koperasi.
- d) Terbatasnya dana APBD Kota Samarinda tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, pelatihan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua koperasi yang ada di wilayah Kota Samarinda.

Kesimpulan

1. Secara kelembagaan mengenai Keputusan Menteri Negara yang mengatur tentang usaha koperasi di Kota Samarinda telah dilakukan, meskipun demikian secara aplikatif kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian upaya pengembangan usaha dibidang koperasi di wilayah Kota Samarinda masih dihadapkan oleh berbagai masalah, yaitu bukan hanya menyangkut rendahnya frekuensi pembinaan, tetapi juga terbatasnya petugas pembina, sehingga berujung pada keadaan koperasi menjadi kurang sehat.

2. Sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai, sedangkan sarana dan prasarana cukup mampu mendukung implementasi kebijakan.
3. Kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda dalam rangka merealisasikan kebijakan kelembagaan dan usaha koperasi melalui pelatihan manajerial pengurus koperasi dan bantuan permodalan nampaknya cukup membantu dalam upaya pengembangan usaha koperasi, meskipun disisi lain kegiatan advokasi kelembagaan dan pendampingan koperasi oleh pihak dinas kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kompetensi pegawai pembina koperasi sehingga secara aplikatif kurang menunjang pengembangan usaha koperasi.
4. Dalam hal pembinaan pengurus koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Samarinda secara implementatif kurang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Sedangkan dampak dari implementasi kebijakan jika dilihat dari perkembangan modal koperasi justru terjadi fluktuasi, sehingga membawa konsekuensi terhadap jumlah koperasi yang sehat mengalami penurunan.

Saran-saran

1. Sehubungan dengan implementasi pedoman kelembagaan dan usaha koperasi dihadapkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia yang berkualitas, maka untuk keperluan tersebut perlu ditingkatkan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan diklat dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun tiap tahun sekali.
2. Mengingat beban kerja dan advokasi kelembagaan serta pendampingan terus meningkat, sementara alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud relatif kecil maka untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi perlu menambah alokasi anggaran, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan tiap tahun sekali.
3. Mengingat pengembangan usaha koperasi dihadapkan oleh terbatasnya modal usaha maka pihak pemerintah daerah dapat memberikan suntikan modal usaha kepada usaha koperasi melalui kredit bergulir.
4. Mengingat kurangnya efektifnya dalam memberikan pembinaan pada usaha koperasi di Kota Samarinda maka perlu ditingkatkan frekuensi pembinaan dan didukung dengan petugas pembina yang kompeten, serta melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait.
5. Dalam rangka efektivitas penggunaan modal usaha koperasi maka perlu pengawasan dari para pengurus sehingga pemanfaatan dan penggunaan modal usaha dapat tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda*, 2013
- Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*, <http://www.-depkop-go-id-2.pdf>.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- Hill, Michael & Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*, London: Sage Publication.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Winarto, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.